

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak adalah menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsider wajib latihan kerja, tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut, hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa atas perbuatannya. Pidana subsider wajib latihan kerja sosial ditujukan untuk menciptakan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat mandiri sebagai seseorang yang profesional dibidangnya, pelaksanaan pidana subsider hanya program latihan kerja dan tidak adanya pengawasan intensif oleh pihak yang berwenang yang menangani. Selain itu pemilihan tempat tidak didasarkan atas standarisasi jelas hanya berdasarkan hubungan baik, di pihak lain anak merasa nyaman karena tempat jauh dari keramaian dan perlakuan pemilik atau pengelola tempat anak melakukan latihan kerja sosial seperti pekerja atau buruh lainnya.

2. Kekuatan Hukum Penerapan Pidana Wajib Latihan Kerja Sosial yakni Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, putusan hakim seperti halnya perkara-perkara diatas yaitu menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan. Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider latihan kerja sosial adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja. Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan ketrampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu pembahasan lebih lanjut mengenai pidana kerja sosial ini dan perlu aturan yang lebih mengkhusus lagi untuk mengatur mengenai pidana wajib latihan kerja sosial yang diberikan oleh terpidana anak. Serta perlu suatu pola yang lebih rinci lagi terutama dalam hal pemberian batas waktu minimum dan maksimal jam per hari bagi terpidana yang melakukan pidana kerja sosial. Selain itu, perlu pengawas khusus di lapangan untuk mengawasi jalannya pidana ini agar pelaku benar-benar serius menjalankan hukumannya dan tidak kabur selama masa hukumannya dilakukan serta jenis pekerjaan yang lebih rinci dan jelas.
2. Penanganan proses anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi bagi anak, oleh karena itu dari *perspektif ius constiuendum* diperlukan pula penguatan kebijakan non-penal. Kebijakan non penal melalui sanksi tindakan dalam proses anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan dukungan adanya pengaturan hukum positif secara jelas sehingga aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya memiliki pegangan yuridis yang jelas dalam penanganan proses anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan dengan benar dan adil guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.